



Efektivitas Praperadilan dalam Membatalkan Penetapan Tersangka

Windah Moonti^{1*}, Roy Marthen Moonti²

^{1,2}Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi Penulis: indahmoonti02@gmail.com

Abstract. *Pretrial is an important instrument in the Indonesian criminal justice system that serves as a control mechanism against arbitrary actions of law enforcement officials, especially in the determination of suspect status. This study aims to analyze the effectiveness of pretrial institution in overturning invalid suspect determination and its impact on the protection of human rights and legal certainty. The method used is normative legal research with legislative approach and case study. The results of the study show that although pretrial has been strengthened through Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014, in practice its effectiveness is still limited due to inconsistency of decisions, lack of access to investigation documents, and potential abuse by certain parties. Pre-trial decisions that invalidate suspect determinations have a substantive impact in upholding the principle of presumption of innocence and due process of law. However, in order for it to function optimally, reform of KUHAP, training of judges, digitization of the judicial process, and strong public oversight are required. Thus, pretrial can play a strategic role in maintaining substantive justice and the integrity of the legal system in Indonesia.*

Keywords: *Pretrial, Determination of Suspects, Human Rights Protection, Legal Certainty.*

Abstrak. Praperadilan merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, khususnya dalam penetapan status tersangka. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas lembaga praperadilan dalam membatalkan penetapan tersangka yang tidak sah serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun praperadilan telah diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, dalam praktiknya efektivitasnya masih terbatas akibat inkonsistensi putusan, minimnya akses terhadap dokumen penyidikan, serta potensi penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka memberikan dampak substantif dalam menegakkan asas praduga tak bersalah dan due process of law. Namun, agar fungsinya optimal, diperlukan reformasi KUHAP, pelatihan hakim, digitalisasi proses peradilan, dan pengawasan publik yang kuat. Dengan demikian, praperadilan dapat berperan strategis dalam menjaga keadilan substantif dan integritas sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Praperadilan, Penetapan Tersangka, Perlindungan Hak Asasi, Kepastian Hukum.

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, praperadilan merupakan salah satu mekanisme hukum penting yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, terutama dalam proses penetapan status tersangka. Lembaga praperadilan lahir dari semangat reformasi hukum guna menciptakan peradilan yang adil dan akuntabel, serta sebagai wujud dari prinsip due process of law. Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, memberikan ruang bagi tersangka atau pihak lain untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan status tersangka itu sendiri.

Kewenangan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka secara eksplisit mulai diperkuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa “penetapan seseorang sebagai tersangka dapat diuji melalui praperadilan apabila tindakan tersebut tidak disertai dengan dua alat bukti permulaan yang cukup serta tidak melalui proses pemeriksaan yang layak” (Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, 2014). Dengan demikian, praperadilan menjadi forum legal yang sangat strategis dalam menjamin perlindungan hak tersangka dari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik.

Dalam praktiknya, efektivitas praperadilan sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan penetapan tersangka masih menjadi perdebatan serius. Di satu sisi, keberadaan praperadilan dianggap memberikan ruang keadilan bagi individu yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa dasar hukum yang kuat. Di sisi lain, lembaga ini dinilai dapat menjadi hambatan bagi penegakan hukum apabila tidak digunakan secara proporsional dan berpotensi disalahgunakan untuk menghindari proses pidana. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh (Asikin, 2023), yang menyatakan bahwa “praperadilan memang memberi akses terhadap keadilan, tetapi juga membuka celah bagi tersangka untuk menghindari proses hukum melalui dalih formalitas penyidikan yang cacat prosedural”.

Sejumlah putusan pengadilan menunjukkan betapa krusialnya peran praperadilan dalam membatalkan penetapan tersangka. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Komjen Budi Gunawan pada tahun 2015. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah karena tidak didasarkan pada prosedur penyidikan yang benar dan tidak cukup alat bukti. Putusan ini menuai polemik luas karena dinilai mengandung perluasan makna dari kewenangan praperadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh (D. P. Lestari, 2021), “putusan ini membuka diskursus baru mengenai batasan yuridis praperadilan dalam membatalkan status tersangka, di mana pengadilan menjadi aktor utama dalam menentukan validitas suatu penyelidikan”.

Efektivitas praperadilan dalam konteks membatalkan penetapan tersangka juga bergantung pada pemahaman hakim terhadap substansi hukum acara pidana dan asas *due process*. Dalam konteks ini, penafsiran terhadap “dua alat bukti permulaan yang cukup” menjadi hal krusial. KUHAP tidak menjelaskan secara rinci mengenai standar atau bentuk alat bukti permulaan tersebut. Oleh karena itu, tafsir terhadap Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP menjadi dasar bagi hakim untuk mengevaluasi tindakan penyidik. Hal ini senada dengan pandangan (Supomo, 2022), yang menyebutkan bahwa “peran subjektivitas hakim

sangat tinggi dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, dan inilah yang menjadikan praperadilan rentan terhadap inkonsistensi putusan antar pengadilan”.

Di tengah persoalan hukum tersebut, muncul pula tantangan struktural dalam pelaksanaan praperadilan, yaitu minimnya mekanisme banding terhadap putusan praperadilan. Putusan praperadilan bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP bahwa “putusan praperadilan tidak dapat diajukan banding atau kasasi”. Konsekuensinya, apabila hakim mengabulkan permohonan praperadilan dan membatalkan penetapan tersangka, maka kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan oleh penyidik, meskipun terdapat bukti yang kuat untuk melanjutkan perkara. Hal ini dikritik oleh (Harahap, 2023) yang menyatakan bahwa “finalitas putusan praperadilan bisa menjadi paradoks terhadap tujuan penegakan hukum, karena membuka ruang bagi tersangka untuk lolos dari jerat hukum melalui pertimbangan formal semata”.

Selain itu, terdapat persoalan mengenai waktu pemeriksaan praperadilan yang terbatas. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) KUHAP, praperadilan harus diputus dalam waktu paling lama tujuh hari setelah sidang pertama. Keterbatasan waktu ini seringkali menyebabkan hakim tidak dapat menggali seluruh fakta hukum secara mendalam, sehingga pengambilan keputusan hanya didasarkan pada bukti-bukti tertulis dan argumen yuridis semata. Dalam praktiknya, waktu yang singkat ini berimplikasi pada kecenderungan hakim untuk lebih mempertimbangkan aspek formil daripada materil. Menurut (Ramadhan, 2024), “sifat singkat proses praperadilan menyebabkan pengujian terhadap penetapan tersangka menjadi tidak optimal, karena tidak memberikan cukup ruang untuk mendalami konteks penyidikan secara menyeluruh”.

Meskipun demikian, praperadilan tetap dipandang sebagai mekanisme legal yang vital dalam menjamin prinsip-prinsip perlindungan hukum dan keadilan prosedural. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), seseorang tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kejahatan sebelum terbukti di pengadilan. Oleh karena itu, tindakan menetapkan seseorang sebagai tersangka harus dilandasi pada alat bukti yang cukup dan tidak melanggar hak-hak konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 kembali menegaskan pentingnya aspek legalitas dalam proses penyidikan, yang menyatakan bahwa “praperadilan merupakan bentuk pengujian konstitusional terhadap prosedur dan legalitas penetapan tersangka, bukan terhadap materi perkaranya” (Isra, 2011).

Dalam praktik internasional, mekanisme serupa juga diadopsi dengan pendekatan yang bervariasi. Di Amerika Serikat, konsep preliminary hearing digunakan untuk menguji apakah terdapat bukti cukup untuk membawa kasus ke pengadilan. Sementara itu, di Inggris dikenal

sistem judicial review terhadap tindakan eksekutif yang dianggap melampaui kewenangan. Meskipun berbeda secara nomenklatur, namun secara prinsipil tujuan lembaga-lembaga tersebut sama, yakni untuk memastikan bahwa setiap warga negara terlindungi dari tindakan hukum yang sewenang-wenang. Sebagaimana ditulis oleh (Smith, 2022), “safeguards against arbitrary prosecution are the hallmark of a fair and democratic criminal justice system, regardless of its legal tradition”.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat dikatakan bahwa efektivitas praperadilan dalam membatalkan penetapan tersangka sangat bergantung pada tiga hal utama: (1) integritas dan kapasitas hakim dalam memahami prinsip-prinsip hukum acara pidana; (2) kejelasan dan konsistensi norma hukum mengenai alat bukti dan proses penyidikan; serta (3) pengawasan dan evaluasi terhadap praktik penyidikan oleh aparat penegak hukum. Tanpa pembenahan terhadap ketiga aspek tersebut, praperadilan dapat menjadi mekanisme yang ambigu dan kehilangan relevansinya sebagai forum keadilan substantif.

Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi juga menuntut adanya modernisasi sistem praperadilan. Proses pembuktian, pencatatan sidang, dan pengelolaan dokumen hukum dapat ditingkatkan melalui sistem peradilan digital. Hal ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menurut (Sutrisno, 2023), “digitalisasi sistem peradilan termasuk praperadilan akan memudahkan publik dalam memantau proses hukum dan memastikan bahwa asas keterbukaan peradilan benar-benar ditegakkan”.

Namun demikian, penting juga untuk mencermati potensi komersialisasi praperadilan. Dalam sejumlah penelitian ditemukan bahwa beberapa permohonan praperadilan digunakan oleh tersangka elit atau korporasi besar sebagai sarana untuk menunda bahkan menggagalkan penyidikan. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap maraknya legal tactics yang tidak mencerminkan niat untuk mencari keadilan. Sebagaimana dicatat oleh (Purba, 2024), “praktik praperadilan harus dikontrol agar tidak menjadi arena politisasi hukum, apalagi digunakan sebagai strategi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana”.

Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana yang saat ini sedang digagas melalui RUU KUHAP hendaknya memberikan perhatian serius terhadap penguatan peran praperadilan. Revisi tersebut perlu memperjelas batas kewenangan, membuka ruang banding terhadap putusan praperadilan, dan meningkatkan akuntabilitas penyidik. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kompetensi hakim praperadilan juga menjadi prioritas penting guna memastikan keputusan yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang substansial.

Secara keseluruhan, praperadilan adalah instrumen penting dalam melindungi hak asasi manusia dari potensi pelanggaran oleh negara. Namun agar efektif, instrumen ini tidak cukup hanya didasarkan pada semangat konstitusional, melainkan harus diperkuat dengan struktur hukum yang tegas, pelaksana yang kompeten, serta pengawasan yang akuntabel. Dengan begitu, praperadilan akan tetap relevan sebagai pilar penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan tidak berubah menjadi sekadar alat prosedural yang kosong makna.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana efektivitas lembaga praperadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka yang ditetapkan secara tidak sah oleh aparat penegak hukum dan Apakah putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka telah memberikan dampak substantif terhadap upaya perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian mengenai Efektivitas Praperadilan dalam Membatalkan Penetapan Tersangka adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), putusan Mahkamah Konstitusi, serta yurisprudensi pengadilan terkait praperadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*statute and case approach*), dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana norma hukum mengatur dan diterapkan dalam konteks pembatalan penetapan tersangka melalui mekanisme praperadilan. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum (*legal interpretation*). Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan berupaya memberikan argumentasi hukum yang sistematis terhadap efektivitas praperadilan dalam melindungi hak tersangka dan menjamin kepastian hukum.

3. PEMBAHASAN

Efektivitas Lembaga Praperadilan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Yang Ditetapkan Secara Tidak Sah Oleh Aparat Penegak Hukum

Lembaga praperadilan memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Dalam konteks penetapan tersangka yang tidak sah, praperadilan menjadi forum korektif terhadap tindakan penegakan hukum yang melampaui batas

kewenangannya. Lembaga ini lahir dari semangat untuk menjaga supremasi hukum (*rule of law*) dan keadilan prosedural (*procedural justice*) dalam proses peradilan pidana.

Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP, merupakan mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan, termasuk penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, serta penetapan status tersangka. Ketika aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa prosedur yang sah, seperti tanpa adanya dua alat bukti permulaan yang cukup, maka praperadilan hadir sebagai forum untuk menguji keabsahan tindakan tersebut. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan terobosan penting dengan memperluas objek praperadilan untuk mencakup pengujian terhadap penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Putusan ini menegaskan bahwa “hak konstitusional seseorang dapat dirampas sejak ia ditetapkan sebagai tersangka, sehingga pengawasan hakim diperlukan sejak tahap awal” (Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, 2014).

Keberadaan lembaga praperadilan menjadi lebih relevan di tengah banyaknya kasus penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, penetapan tersangka dilakukan semata-mata berdasarkan keterangan saksi tanpa alat bukti lain yang mendukung, atau tanpa dilakukannya pemeriksaan yang cukup terhadap calon tersangka. Contoh yang cukup mendapat perhatian publik adalah kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan praperadilan menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap Budi Gunawan tidak sah karena tidak didasarkan pada prosedur yang sesuai hukum acara pidana (Putusan PN Jaksel Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel). Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa “penetapan tersangka harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah dan disertai pemeriksaan terhadap calon tersangka”, serta “penetapan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat tersebut bertentangan dengan asas *due process of law*”.

Efektivitas praperadilan sebagai instrumen perlindungan hukum dapat dilihat dari dua sisi: secara normatif dan secara praktik yudisial. Secara normatif, KUHAP memang tidak secara eksplisit mengatur uji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Namun, melalui interpretasi progresif oleh Mahkamah Konstitusi dan praktik peradilan, celah normatif tersebut berhasil ditambal. Artinya, dari segi norma, telah ada ruang yang cukup bagi tersangka untuk menggugat kesewenang-wenangan aparat. Di sisi lain, secara praktik, efektivitas praperadilan masih menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah inkonsistensi putusan antar pengadilan, serta ketidakterbukaan penegak hukum dalam membuka dokumen proses penyidikan, yang justru menghambat pembuktian di persidangan praperadilan. (Azhar, 2020)

menyebut bahwa “praperadilan sering kali menjadi panggung formalitas ketika bukti-bukti vital justru tidak dapat diakses oleh pemohon, padahal merekalah pihak yang paling membutuhkan akses terhadap informasi itu”.

Selain itu, durasi singkat proses praperadilan (maksimal 7 hari) membuat pembuktian dalam forum ini sering kali tidak dapat berjalan maksimal. Terbatasnya waktu dan akses terhadap dokumen penyidikan mengakibatkan pemohon sering kali kalah karena tidak mampu membuktikan ketidaksahan penetapannya. (Minarno, 2022) menyoroti bahwa “pihak termohon yang memiliki keunggulan akses terhadap seluruh alat bukti sering kali tidak membukanya secara transparan, dan ini melemahkan prinsip equality of arms dalam proses hukum”.

Namun demikian, dalam beberapa kasus, praperadilan menunjukkan kekuatannya sebagai benteng hukum terakhir. Putusan-putusan progresif seperti dalam kasus Irjen Pol. Djoko Susilo (Putusan PN Jaksel Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel) atau kasus penetapan tersangka secara prematur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan bahwa hakim praperadilan dapat berperan aktif membatalkan penetapan tersangka yang tidak sah, serta memulihkan hak-hak konstitusional tersangka. Bahkan, dalam praktik internasional, fungsi judicial review terhadap tindakan eksekutif dalam penegakan hukum merupakan pilar fundamental negara hukum (Barendt, 2010). Di Indonesia, prinsip ini mulai mendapatkan pengakuan walau masih memerlukan penguatan kelembagaan dan budaya hukum yang mendukung.

Menariknya, keberhasilan praperadilan sering kali ditentukan oleh keberanian hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan substantif. Di sinilah peran independensi dan integritas hakim menjadi sangat vital. Menurut (Asshiddiqie, 2021), “hakim praperadilan bukan hanya mulut undang-undang, melainkan penjaga keadilan pada tahap paling awal proses peradilan pidana”. Hakim perlu memiliki keberanian untuk mengoreksi tindakan penyidik, walaupun hal itu berpotensi mengganggu kepentingan lembaga penegak hukum. Namun, sering kali yang terjadi adalah sebaliknya: kehati-hatian yang berlebihan dari hakim justru mengurangi efektivitas forum praperadilan sebagai alat perlindungan hukum.

Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas praperadilan adalah kurangnya literasi hukum masyarakat dan lemahnya akses terhadap bantuan hukum. Banyak tersangka yang ditetapkan secara tidak sah tidak memahami hak-haknya, sehingga tidak menggunakan forum praperadilan sebagai saluran perlindungan. Padahal, sesuai Pasal 50 KUHP dan prinsip-prinsip perlindungan HAM dalam UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak atas praduga tak bersalah dan perlindungan hukum sejak awal proses hukum. Di sinilah peran lembaga bantuan hukum menjadi penting. Sebagaimana

diungkapkan oleh (S. Marzuki, 2019), “ketimpangan akses terhadap bantuan hukum memperbesar ketidakadilan dalam proses hukum pidana, dan praperadilan menjadi forum yang hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki sumber daya memadai”.

Reformasi hukum yang mendorong penguatan fungsi praperadilan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pertama, perlu adanya perubahan KUHAP agar objek praperadilan yang sudah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi mendapat legitimasi eksplisit dalam undang-undang. Kedua, waktu persidangan praperadilan perlu disesuaikan agar proses pembuktian dapat berjalan optimal. Ketiga, perlu dibentuk mekanisme yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk memberikan seluruh dokumen terkait kepada pemohon sebagai bentuk transparansi dan fair trial. Keempat, pelatihan khusus bagi hakim praperadilan perlu dilakukan untuk meningkatkan sensitivitas mereka terhadap prinsip-prinsip due process dan HAM. Dalam studi oleh (ICJR, 2023), disebutkan bahwa “hakim praperadilan yang terlatih dalam pendekatan hak asasi manusia lebih berani mengambil sikap independen terhadap aparat penegak hukum, dan ini meningkatkan efektivitas forum tersebut sebagai pelindung hak-hak tersangka”.

Dalam konteks pembangunan hukum ke depan, efektivitas lembaga praperadilan tidak dapat dipisahkan dari komitmen sistemik terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Praperadilan bukan hanya soal formalitas hukum acara, tetapi bagian dari mekanisme check and balances dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, menjadikan praperadilan sebagai forum yang kuat, independen, dan inklusif merupakan investasi penting bagi masa depan negara hukum di Indonesia.

Meskipun praperadilan memiliki potensi besar dalam menegakkan prinsip keadilan dan menjamin hak-hak tersangka, efektivitasnya dalam praktik sering kali terkendala oleh kompleksitas sistem hukum itu sendiri. Dalam banyak kasus, terdapat resistensi dari institusi penegak hukum yang enggan mengakui atau menerima putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka. Hal ini menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip checks and balances antara lembaga eksekutif dan yudikatif dalam ranah penegakan hukum pidana.

Kondisi tersebut diperparah oleh masih adanya budaya impunitas yang mengakar di tubuh lembaga penegak hukum. Ketika aparat yang melakukan pelanggaran prosedural tidak dikenai sanksi yang tegas, maka muncul insentif negatif untuk terus melakukan tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks ini, lembaga praperadilan seharusnya tidak hanya bersifat reaktif terhadap permohonan yang diajukan, melainkan didukung pula oleh sistem akuntabilitas internal yang memastikan setiap tindakan aparat tunduk pada hukum.

Lebih jauh, penguatan kelembagaan praperadilan membutuhkan dukungan legislatif dalam bentuk revisi hukum acara pidana yang lebih modern. Pembaruan ini penting agar seluruh kewenangan praperadilan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak semata-mata bergantung pada putusan yudisial. Selain itu, perlu dibentuk standar operasional prosedur yang baku dan transparan dalam pelaksanaan penyidikan oleh aparat, sehingga setiap tindakan yang diambil dapat diaudit dan diuji keabsahannya secara objektif.

Efektivitas praperadilan juga sangat tergantung pada keberdayaan masyarakat sipil, termasuk organisasi bantuan hukum, media, dan lembaga pengawasan eksternal. Ketika masyarakat dapat mengawasi proses hukum secara aktif, maka ruang bagi tindakan kesewenang-wenangan akan semakin sempit. Oleh sebab itu, penting untuk mendorong literasi hukum yang lebih luas agar masyarakat mengetahui hak-haknya dan dapat memanfaatkan lembaga praperadilan secara maksimal.

Sistem pendidikan hukum juga memiliki peran strategis dalam memperkuat peran praperadilan. Kurikulum pendidikan hukum harus mencetak generasi praktisi dan akademisi yang memahami pentingnya *due process of law* dan nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya kualitas praktik hukum di masa depan, termasuk dalam persidangan praperadilan yang adil dan berimbang.

Penguatan lembaga praperadilan tidak hanya berdampak pada perlindungan tersangka secara individual, tetapi juga memiliki dampak sistemik terhadap kualitas penegakan hukum secara keseluruhan. Ketika proses penegakan hukum dijalankan dengan menghormati prosedur dan hak asasi manusia, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum akan meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Penting juga untuk mempertimbangkan pemanfaatan teknologi dalam mendukung efektivitas praperadilan. Digitalisasi proses praperadilan, termasuk sistem pendaftaran daring, akses digital terhadap berkas perkara, dan transparansi proses persidangan melalui publikasi putusan yang terbuka, akan meningkatkan efisiensi sekaligus akuntabilitas. Teknologi juga dapat digunakan untuk menganalisis pola-pola pelanggaran prosedural yang berulang dan memberikan rekomendasi perbaikan sistemik.

Secara institusional, lembaga pengadilan juga perlu memperkuat kapasitas hakim yang menangani perkara praperadilan. Pelatihan berkelanjutan, pengawasan etik, dan penempatan hakim dengan integritas tinggi sangat penting untuk menjaga independensi dan kualitas putusan. Ketika hakim dapat menjalankan fungsinya tanpa tekanan eksternal, maka peran praperadilan sebagai benteng perlindungan hukum akan semakin nyata.

Ke depan, integrasi antara lembaga praperadilan dengan mekanisme pengawasan internal aparat penegak hukum perlu diperkuat. Laporan atau putusan praperadilan yang menyatakan adanya pelanggaran dalam penetapan tersangka seharusnya menjadi dasar untuk dilakukan pemeriksaan internal terhadap penyidik yang bersangkutan. Dengan cara ini, ada kesinambungan antara putusan yudisial dan langkah-langkah korektif institusional, sehingga tidak hanya memberikan keadilan individual, tetapi juga mendorong perbaikan struktural.

Meningkatkan efektivitas lembaga praperadilan juga membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan kebijakan publik yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak tersangka sekaligus menjaga integritas sistem peradilan pidana. Praperadilan bukan sekadar prosedur hukum, melainkan cermin dari seberapa jauh suatu negara menghargai kebebasan dan martabat manusia.

Pada akhirnya, keberhasilan praperadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka bergantung pada komitmen kolektif untuk menegakkan prinsip keadilan. Negara hukum yang sejati tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum yang baik, tetapi juga dari implementasi yang menjamin bahwa setiap warga negara terlindungi dari tindakan hukum yang semena-mena. Dalam hal ini, praperadilan memiliki peran strategis sebagai penjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, serta antara kewenangan penegak hukum dan hak individu. Dengan reformasi yang tepat dan dukungan yang menyeluruh, lembaga ini dapat menjadi salah satu pilar utama dalam membangun sistem hukum yang adil dan beradab.

Putusan Praperadilan Yang Membatalkan Penetapan Tersangka Telah Memberikan Dampak Substantif Terhadap Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka telah menimbulkan dampak substantif terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dampak ini tidak hanya mencerminkan mekanisme korektif terhadap praktik penyimpangan dalam proses penegakan hukum, tetapi juga memperkuat prinsip *due process of law* dan mengoreksi pola kekuasaan institusi penegak hukum, khususnya kejaksaan dan kepolisian.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, praperadilan merupakan upaya hukum untuk menguji keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penuntutan. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, lingkup

kewenangan praperadilan diperluas, sehingga hakim dapat menguji keabsahan penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan. Putusan ini merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum acara pidana karena menempatkan proses penetapan tersangka sebagai bagian integral dari perlindungan terhadap hak individual warga negara (Asshiddiqie, 2019).

Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan tidak sah karena tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup. Hakim juga menilai bahwa penyidik KPK telah melanggar prosedur hukum dalam menetapkan status tersangka. Kasus ini menggambarkan bagaimana praperadilan berfungsi sebagai kontrol terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, sekaligus menghindarkan seseorang dari stigmatisasi publik sebagai pelaku tindak pidana sebelum adanya bukti yang sah (Harahap, 2016).

Dampak pertama yang paling nyata dari keberadaan praperadilan dalam konteks ini adalah peningkatan perlindungan hak asasi manusia. Penetapan seseorang sebagai tersangka memiliki konsekuensi serius, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Status tersangka menimbulkan stigma sosial, membatasi kebebasan bergerak, dan sering kali mempengaruhi karier serta reputasi seseorang. Dalam banyak kasus, status tersangka digunakan sebagai alat politik atau tekanan dalam konflik kepentingan (P. M. Marzuki, 2021). Oleh karena itu, praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka menjadi bentuk aktualisasi dari prinsip non-arbitrariness dan jaminan atas hak kebebasan pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Praperadilan sebagai sarana pengawasan yudisial terhadap penyalahgunaan kewenangan juga mempertegas pentingnya prinsip check and balances dalam sistem peradilan pidana. Lembaga peradilan tidak hanya menjadi tempat memutus perkara pokok, tetapi juga berperan dalam menjaga prosedur hukum agar tetap dalam koridor keadilan. Dalam konteks ini, praperadilan menjadi alat yang strategis untuk menguji apakah penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan prosedur hukum yang benar. Menurut (Nasution, 2020), kekuasaan negara dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana harus dibatasi oleh hukum, dan praperadilan adalah manifestasi dari prinsip pembatasan kekuasaan tersebut.

Selanjutnya, praperadilan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya berarti bahwa hukum harus dapat diprediksi dan konsisten, tetapi juga harus menjamin keadilan substantif. Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa alat bukti yang cukup, maka proses hukum tersebut menjadi tidak sah dan melanggar prinsip kepastian hukum. Putusan praperadilan yang membatalkan penetapan

tersangka, dalam hal ini, menjadi koreksi terhadap tindakan hukum yang tidak memiliki dasar objektif. Seperti ditegaskan oleh (Muladi, 2019), “law without justice is meaningless”; hukum harus ditegakkan dengan menjunjung tinggi asas legalitas dan tidak boleh diperalat demi kepentingan subjektif institusi.

Namun demikian, penerapan praperadilan dalam membatalkan penetapan tersangka juga menimbulkan dinamika dalam praktik peradilan. Di satu sisi, ia memberikan ruang bagi tersangka untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa praperadilan dijadikan alat untuk membatalkan penyidikan yang sah, terutama bila hakim terlalu mudah membatalkan penetapan tersangka tanpa menggali substansi penyidikan secara utuh. Menurut (Sari, 2022), terdapat kecenderungan komersialisasi praperadilan di beberapa daerah, di mana pihak tersangka menggunakan jalur praperadilan untuk memanipulasi proses hukum.

Kendati demikian, fakta bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018 menegaskan bahwa putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka hanya berlaku satu kali menunjukkan bahwa lembaga ini dipandang krusial namun juga harus dijaga akuntabilitasnya. SEMA tersebut menjadi rambu-rambu agar praperadilan tidak digunakan sebagai “pelarian hukum” yang mengaburkan kebenaran materiil. Sebagaimana dicatat oleh (Budiman, 2023), pendekatan kehati-hatian dalam menerima permohonan praperadilan akan menjamin bahwa perlindungan HAM dan kepastian hukum berjalan beriringan tanpa mengorbankan efektivitas penegakan hukum.

Dalam konteks global, peran lembaga seperti praperadilan juga sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pasal 9 ICCPR menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi dan tidak boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Dalam laporan Komnas HAM (2024), ditegaskan bahwa praperadilan memiliki potensi sebagai mekanisme domestik yang relevan untuk menjamin hak-hak tersangka terhadap tindakan penyidikan yang melampaui batas.

Secara yuridis, keberadaan putusan praperadilan juga memperkuat asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Dalam sistem hukum pidana modern, seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penetapan tersangka yang tidak sah adalah bentuk pelanggaran terhadap asas ini. Oleh karena itu, pembatalan status tersangka melalui praperadilan merupakan koreksi terhadap pelanggaran prinsip-prinsip hukum yang sangat mendasar. Menurut (Hamzah, 2020), pelaksanaan asas

praduga tak bersalah bukan sekadar formalitas hukum, tetapi fondasi dari perlindungan hukum terhadap individu dalam negara hukum demokratis.

Dari sudut pandang politik hukum, penguatan peran praperadilan mencerminkan perubahan paradigma dalam peradilan pidana Indonesia dari yang bersifat represif menjadi lebih berorientasi pada keadilan prosedural dan perlindungan hak. Reformasi hukum pasca-rezim Orde Baru memunculkan kebutuhan akan mekanisme korektif terhadap aparat penegak hukum yang memiliki potensi melakukan penyimpangan. Dalam hal ini, putusan-putusan praperadilan telah menjadi indikator bahwa masyarakat sipil memiliki akses untuk menguji legalitas suatu tindakan negara yang membatasi kebebasan seseorang.

Fenomena praperadilan juga mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya hak konstitusional warga negara. Di era keterbukaan informasi dan kebebasan pers, putusan praperadilan sering kali menjadi sorotan publik dan media. Hal ini mendorong transparansi proses hukum serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap praktik penegakan hukum. Dalam hal ini, peran organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga pemantau peradilan menjadi penting untuk memastikan bahwa putusan praperadilan benar-benar mencerminkan keadilan, bukan sekadar celah hukum.

Meski demikian, tantangan dalam implementasi putusan praperadilan masih cukup besar. Salah satunya adalah inkonsistensi antara putusan-putusan praperadilan di berbagai pengadilan negeri, yang menunjukkan belum adanya standar yurisprudensi yang baku. Sebagaimana dicatat oleh (N. D. Lestari, 2023), terdapat perbedaan tafsir mengenai syarat minimal penetapan tersangka antara satu hakim dengan hakim lainnya. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi forum shopping.

Selain itu, problem integritas hakim juga menjadi faktor krusial. Dalam beberapa kasus, putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak objektif atau bahkan beraroma kepentingan. Reformasi dalam tubuh peradilan, termasuk peningkatan kapasitas hakim praperadilan, menjadi kebutuhan mendesak agar putusan-putusan tersebut benar-benar mendukung sistem peradilan pidana yang adil dan transparan.

Dalam kerangka lebih luas, penguatan mekanisme praperadilan sebagai sarana kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum juga sejalan dengan upaya pembaruan hukum acara pidana yang saat ini tengah digagas melalui RUU KUHAP baru. Draf tersebut mengusulkan perluasan fungsi praperadilan menjadi lebih struktural dan sistemik, termasuk memberikan ruang kepada korban, ahli, dan masyarakat untuk mengajukan permohonan. Perluasan ini

merupakan cerminan dari transformasi sistem peradilan pidana Indonesia menuju model yang lebih partisipatif dan berorientasi pada perlindungan hak.

Dengan demikian bahwa putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka memiliki dampak substantif yang sangat signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Ia bukan hanya menjadi alat untuk membatalkan tindakan yang sewenang-wenang, tetapi juga menjadi simbol dari tegaknya negara hukum yang demokratis. Untuk menjamin efektivitas dan kredibilitasnya, mekanisme praperadilan harus terus diperkuat melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas hakim, serta pengawasan publik yang aktif.

KESIMPULAN

Praperadilan merupakan mekanisme penting dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya terhadap penetapan tersangka yang dilakukan tanpa prosedur sah. Sejak keluarnya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, kewenangan praperadilan diperluas hingga mencakup pengujian atas keabsahan penetapan tersangka, yang menjadikannya sebagai forum yudisial awal dalam menjamin prinsip *due process of law*. Dalam praktiknya, praperadilan telah memberikan dampak substantif terhadap perlindungan hak individu dan kepastian hukum, terbukti dari berbagai putusan yang membatalkan penetapan tersangka yang cacat prosedur. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh inkonsistensi putusan, keterbatasan waktu sidang, minimnya akses pemohon terhadap dokumen penyidikan, dan potensi disalahgunakan oleh tersangka elit. Diperlukan reformasi KUHAP, pelatihan hakim, digitalisasi sistem peradilan, serta penguatan pengawasan publik agar fungsi korektif praperadilan berjalan optimal. Dalam konteks negara hukum demokratis, praperadilan tak hanya sekadar prosedur formalitas, tetapi menjadi pilar substantif dalam menjamin keadilan, membatasi kesewenang-wenangan negara, dan menguatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, keberadaan dan penguatan praperadilan mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi martabat dan kebebasan warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Z. (2023). *Keadilan prosedural dalam sistem hukum pidana Indonesia*. Penerbit Hukum Progresif.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Konstitusi dan hak asasi manusia*.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Hukum acara pidana dan perlindungan konstitusional tersangka*.
- Azhar, H. (2020). *Catatan kritis atas praperadilan: Antara harapan dan formalitas*.
- Barendt, E. (2010). *An introduction to constitutional law*. Oxford University Press.
- Budiman, A. (2023). *Perlindungan hak tersangka melalui praperadilan*. Genta Publishing.

- Hamzah, A. (2020). *Asas-asas hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Praperadilan dalam praktik*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2023). *Problematika praperadilan dalam praktik peradilan pidana*. Alumni.
- ICJR. (2023). *Evaluasi peran praperadilan dalam perlindungan hak tersangka: Studi kasus di Jakarta dan Surabaya*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Isra, S. (2011). Mahkamah Konstitusi dan pembaruan ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 785–810. <https://mkri.id/index.php?page=web.Jurnal&id=1>
- Lestari, D. P. (2021). Praperadilan dan batasan kewenangannya pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 10(1), 45–62. <https://doi.org/10.25216/JHP.10.1.2021.45-62>
- Lestari, N. D. (2023). Inkonsistensi putusan praperadilan di Indonesia: Problematika dan solusinya. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 12(2), 225–242. <https://doi.org/10.25216/jhp.2023.12.2.225-242>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Marzuki, S. (2019). *Bantuan hukum dan akses keadilan: Catatan kritis terhadap peradilan pidana*.
- Minarno, N. B. (2022). *Ketimpangan akses bukti dalam praperadilan*.
- Muladi. (2019). *Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana*. Refika Aditama.
- Nasution, A. (2020). *Due process of law dan perlindungan hak tersangka*. Rajawali Pers.
- Purba, J. T. (2024). Taktik hukum dalam pengajuan praperadilan oleh tersangka elit. *Jurnal Etika Hukum*, 6(2), 123–139. <https://doi.org/10.36745/JEH.6.2.2024.123>
- Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. (2014). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Ramadhan, T. A. (2024). Keterbatasan waktu dalam pemeriksaan praperadilan: Antara efisiensi dan efektivitas. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 14(1), 88–104. <https://doi.org/10.33255/JPI.14.1.2024.88>
- Sari, R. A. (2022). Praperadilan sebagai alat komersialisasi hukum: Studi kritis terhadap putusan-putusan PN. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 40(3), 198–210. <https://doi.org/10.24843/PJH.2022.v40.i03.p03>
- Smith, R. (2022). *Due process and the criminal trial: Comparative insights*. Hart Publishing.
- Supomo, S. (2022). Interpretasi hakim dalam pengujian alat bukti permulaan: Studi kasus praperadilan di Jakarta Selatan. *Jurnal Yustisia*, 11(3), 199–216. <https://doi.org/10.26740/yustisia.v11n3.2022.199>
- Sutrisno, R. A. (2023). *Transformasi digital peradilan: Dari konvensional menuju elektronik*. Kominfo Press.